



**PERKAWINAN DIBAWAH UMUR
(Studi Pada Masyarakat Bajo Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe)**

Hasniran

(Dosen Fakultas Syari'ah Institut Ilmu Al-Qur'an Jannatu Adnin Kendari)

Abstract

Underage marriages in the Bajo community, Soropia Subdistrict, Konawe Regency, show that the factors causing underage marriages in the Bajo community are Educational Factors, Economic Factors, Hereditary Factors, Religious Understanding Factors, Technology Factors, Environmental Factors. It is recommended that a number of suggestions related to the problem of underage marriages in the Bajo community, Soropia Subdistrict, Konawe Regency, The number of underage marriages continues to increase so efforts are needed to reduce the high number of underage marriages. Some steps you can take include:1. The government is more proactive in socializing the impact of the dangers caused by marriage brought by humor. The government is always educating and raising awareness about the impact of underage marriages to the people especially the Bajo community, Soropia District, Konawe Regency. 2. It is hoped that this research will become a recommendation for related parties so that immediate action is taken in the area related to the issue of underage marriages so that it does not occur continuously and for people who have already engaged in underage marriages there is mental, economic and other guidance. etcetera.

Keywords: Marriage, Underage, Konawe, and Bajo Community

PENDAHULUAN

Pentingnya perkawinan dalam masyarakat untuk menyatukan dua keluarga agar dapat menciptakan kestabilan dalam masyarakat karena perkawinan adalah suatu akad antara seorang calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak yang dilakukan oleh pihak lain (*wali*) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan *syara'* untuk menghalalkan pencampuran keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.¹

Batas usia dalam melangsungkan perkawinan adalah penting atau dapat dikatakan sangat penting. Hal ini disebabkan karena didalam perkawinan menghendaki kematangan psikologis. Banyak sifat yang dalam usia yang masih belum dewasa seperti emosi yang tidak stabil, belum mempunyai kemampuan yang baik untuk menyelesaikan konflik-konflik yang dihadapi, serta pemikiran yang matang tentang masa depan yang baik, juga yang menyangkut pemberian nafkah, pendidikan anak, maupun yang berkaitan dengan perlindungan, pendidikan, serta pergaulan yang baik.

Alquran mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu, Sebagaimana firman Allah swt., dalam QS.An-Nur / 24 : 32, yaitu

Terjemahnya:

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.²

Tujuan pendewasaan usia perkawinan adalah untuk memberikan pengertian dan kesadaran kepada masyarakat umumnya dan kepada generasi muda khususnya agar dalam merencanakan berkeluarga, calon suami istri memperhatikan kesiapan kematangan Biologis, Psikologis, dan Sosialnya.³ Terkait hal tersebut, maka pemerintah Republik Indonesia sebagai penyelenggara negara memiliki kewajiban untuk mengatur negara dan masyarakat berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 yang tercantum dalam Undang-undang No.1 Tahun

¹Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam*(Bandung: Pustaka Setia, 2008), h.290.

²Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 494.

³ZakiFuadChalil, "Tinjauan Batas Minimal Usia Kawin; Studi Perbandingan Antara Kitab-Kitab Fikih dan Undang-Undang Perkawinan di Negara-Negara Muslim," *Mimbar Hukum* VII, no. 26 (1996): h.66.

1974 tentang Perkawinan. Diantaranya syarat-syarat tersebut adalah tentang penetapan batas minimum usia seseorang untuk melakukan perkawinan. Yaitu : ”Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun”.⁴

Namun demikian sering dijumpai di masyarakat perkawinan dibawah umur, bahkan ada pula yang sengaja memanipulasi atau memalsukan data kelahiran serta umur seseorang, dengan tujuan agar dapat segera melangsungkan suatu perkawinan. Hal ini dilakukan dengan adanya kerja sama antara masyarakat dengan oknum desa atau kelurahan, ditambah lagi dengan masih kentalnya rasa solidaritas dan toleransi di masyarakat setempat. Fenomena di masyarakat sebagai observasi awal penulis di masyarakat Bajo Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe terdapat beberapa data yang didapatkan sebagai berikut : bahwa yang terjadi di masyarakat Bajo Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe terdapat kurang lebih 30 pasang yang perkawinannya dilakukan dengan usia yang belum mencapai 16 tahun dan terdapat pula anak yang usianya baru 12 tahun dan telah menikah. Sehingga apabila dilihat fenomena ini maka tujuan dari hukum Islam tersebut tidak terpenuhi serta tidak sesuai dengan *Maqasid Al-Syari'ah* yakni dalam melestarikan 5 unsur pokok yaitu memelihara Agama, Jiwa, Keturunan, Akal, Harta.

Istilah perkawinan dibawah umur erat kaitannya dengan usia yang masih sangat muda yang biasa disebut dengan remaja. Remaja sebagai individu yang tengah mengalami perkembangan fisik dan mental. Remaja dalam hal ini di batasi dengan usia antara 11-24 tahun dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1). Usia 11 tahun adalah usia yang umumnya tanda-tanda seksual sekunder mulai nampak (kriteria fisik). Banyak masyarakat Indonesia, usia 11 tahun sudah dianggap *akilbaligh* baik menurut adat maupun agama. Sehingga masyarakat tidak lagi memperlakukan mereka sebagai anak-anak (kriteria sosial)
- 2). Pada usia tersebut mulai ada tanda-tanda penyempurnaan perkembangan jiwa
- 3). Batas usia 24 tahun merupakan batas maksimum untuk memberi kesempatan mereka mengembangkan dirinya setelah sebelumnya masih tergantung kepada orangtua.⁵

⁴Republik Indonesia, “Undang-Undang R.I No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan” (Cet.II; Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1990), h. 9.

⁵Abu Al-Ghifari, *Pernikahan Dini* (Bandung: Mujahid, 2003), h. 32.

Perkawinan Dibawah Umur Pada Masyarakat Bajo Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang akan diteliti oleh peneliti adalah salah satu daerah yang berada di Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe yang didaerah tersebut terdapat 7 desa yang didominasi oleh masyarakat Bajo yaitu desa :

1. Desa Bajo Indah; 2. Desa Leppe; 3. Desa Mekar; 4. Desa Sama Jaya; 5. Desa Bajoe; 6. Desa Bokori; 7. Desa Lambeso. Sehubungan dengan penelitian ini, maka peneliti hanya meneliti di 2 desa yang teridentifikasi banyak terjadi kasus perkawinan dibawah umur yaitu : 1. Desa Leppe; 2. Desa Bajo Indah. Selanjutnya yang harus diketahui oleh peneliti adalah kondisi geografis, demografis, keadaan sosial ekonomi dan gambaran subyek peneliti.

2. Keadaan Objektif Perkawinan Dibawah Umur Pada Masyarakat Bajo Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe

Kondisi objektif perkawinan dibawah umur dimasyarakat Bajo Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe adalah masih dilakukan oleh masyarakat dan disetiap Desa masyarakat Bajo Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe, khususnya di Desa Leppe dan Desa Bajo Indah yang terindikasi banyak kasus pasangan suami istri yang menikah dibawah umur hanya saja perlakuan ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa di ketahui atau diizinkan oleh pihak KUA atau PPN tetapi juga terkadang memalsukan data dari pasangan yang akan melangsungkan perkawinan dikenal dengan istilah (curi umur).

Terdapat 45 kasus yang terjadi di masyarakat Bajo tepatnya di desa Leppe 20 pasang; dan di desa Bajo Indah 25 Pasang. Terdapat beberapa kasus yang tidak dapat diproses oleh pihak KUA karena dianggap menyalahi prosedur dan melanggar Undang-undang Perkawinan.

Namun hal ini tidak terdeteksi oleh pihak KUA karena ketika ada berkas yang masuk di Kantor KUA tersebut dan terdeteksi umurnya belum cukup atau tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maka pihak KUA tidak memprosesnya tetapi memberikan saran untuk ke pengadilan mengajukan dispensasi nikah. Tetapi sampai saat ini belum pernah ada masyarakat yang datang ke kantor KUA membawa berkas dispensasi nikah yang dimaksud.

Masyarakat lebih memilih untuk kembali dan melaksanakan perkawinan secara agama saja karena mereka tidak ingin repot dengan pengurusan seperti itu apalagi sampai harus ke pengadilan yang mereka sangat asing dengan lokasi tersebut, didukung dengan pendidikan mereka yang rendah sehingga pola pikir yang sempit yang tidak mengetahui apa pengadilan itu. Akhirnya mereka mengambil jalan pintas lain dengan membuat dokumen atau data yang

dibutuhkan oleh Kantor KUA sebagai kelengkapan administrasi ini tidak sesuai atau dipalsukan oleh pelaku perkawinan dibawah umur dengan cara menscan data-data tersebut sehingga proses perkawinan itu dapat disetujui oleh KUA untuk dilaksanakan. Hal tersebut dilakukan oleh kerjasama antara aparat desa dan pelaku perkawinan itu karena melihat kondisi dari calon mempelai yang tidak memungkinkan lagi untuk tidak segera dinikahkan karena kondisi sudah hamil sehingga hal inilah yang menjadi pertimbangan besar bagi aparat desa dan tokoh agama melakukan manipulasi data tersebut.⁶

3. Faktor Faktor Penyebab Perkawinan dibawah Umur Pada Masyarakat Bajo Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe

a. Faktor Pendidikan

Pendidikan adalah suatu untuk memperhalus dan membudayakan dorongan-dorongan kelamin sesuai dengan harapan masyarakat". Memperdalam ilmu dalam dunia pendidikan seringkali membuat orang melupakan kehidupan pribadinya. Seseorang tidak memikirkan kebutuhan biologisnya dikarenakan kesibukan yang mengisi kesehariannya. Melihat kondisi masyarakat Bajo Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe yang tingkat pendidikan masih sangat rendah, hal ini karena tingkat kesadaran masyarakat setempat bahwa pentingnya pendidikan tersebut, akhirnya karena orang tua yang pendidikannya rendah membuat anak-anak mereka juga menganggap pendidikan itu tidak begitu penting. Hal ini seperti wawancara yang diutarakan oleh Ani yang anaknya sudah putus sekolah dibangku SD, hanya karena tidak sanggup berjalan kaki, padahal setelah peneliti melihat jaraknya hanya ditempuh dengan 10-15 menit.⁷ Hal ini membuktikan bahwa kesadaran bahwa pentingnya pendidikan itu memang tidak ditanamkan sejak dini, sehingga anak-anak tersebut juga menganggap pendidikan itu biasa saja.

b. Faktor Ekonomi

Ekonomi adalah sebuah yang harus terpenuhi di dalam sebuah rumah tangga dengan usia yang masih muda membuatnya tidak sanggup memenuhi hal tersebut. Seorang calon pengantin juga perlu kematangan sosial-ekonomi diperlukan dalam pernikahan, karena hal ini merupakan penyangga dalam membentuk sebuah keluarga. Pada umumnya, umur yang masih muda belum cukup mempunyai pegangan dalam hal sosial-ekonomi. Padahal jika seseorang telah memasuki perkawinan, maka sudah seharusnya keluarga dapat berdiri sendiri untuk

⁶Wawancara dengan Musdar, Kepala KUA Kec. Soropia Kabupaten Konawe, 13 Juni 2017.

⁷Ani, *Pasangan perkawinan dibawah umur masyarakat Bajo*, 25 Maret 2017

elangsungan hidup keluarganya itu.⁸Kondisi ekonomi di dalam keluarga yang tidak stabil, membuat orang tua mengambil keputusan untuk menikahkan anaknya dengan harapan dapat membantu ekonomi dalam keluarga. Seperti wawancara dengan Parsia 15 tahun harus menikah karena kondisi ekonomi yang tidak stabil, menyebabkan pelaku harus putus sekolah dan membantu orang tuanya mencari nafkah memilih jalan untuk menikah dengan harapan agar ada yang membantu orang tuanya mencari nafkah.

c. Faktor Turun Temurun

Kebiasaan yang menjadi pola yang terbentuk dimasyarakat Bajo dan menjadi warisan turun temurun yang terus dilakukan dalam hal perkawinan sehingga hal ini menjadi alasan untuk melakukan perkawinan dibawah umur. Maksud dari turun temurun ini adalah adanya perkawinan yang terjadi di masyarakat Bajo dengan proses perkawinan dibawah umur yang juga dilakukan oleh orangtuanya terdahulu, dimulai dari nenek kemudian Ibu dan akhirnya ke anak. Hal ini sesuai dengan wawancara ibu Monne yang juga menikah di usianya masih tergolong anak-anak karena ia merasa dirinya dinikahkan dengan kondisi baru merasakan menstruasi 1 kali setelah itu ia dinikahkan oleh orang tuanya. Dan saat ini anaknya yang bernama ratna juga telah menikah di usianya yang baru 15 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa adanya faktor turun temurun dari perkawinan dibawah umur di masyarakat Bajo Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe.⁹

d. Faktor Kurangnya Pemahaman Agama

Kurangnya pemahaman agama, baik orang tua sendiri terlebih anak-anaknya, untuk hal-hal yang bisa menjerumuskan anaknya ke perbuatan dosa itu dianggap sesuatu yang biasa saja seperti tidak menegur anaknya memakai pakaian yang tidak sopan, serta membiarkan anaknya berpacaran dan tidak menjelaskan batasan-batasan antara anaknya dengan lawan jenisnya yang bukan muhrimnya sehingga penyelesaian persoalan perkawinan bukannya memilih jalan untuk menjelaskan kepada anaknya tentang konsep perkawinan yang sesuai dengan syariat agama yang mengharamkan perkawinan yang didahului dengan perbuatan zina.

Hasnang yang mengatakan bahwa “ karena sudah lama pelaku berpacaran dengan suaminya itu sudah 7 tahun, dari pelaku kelas 4 SD”.¹⁰ Begitu juga dengan Selni yang

⁸Arif Ainur Rafiq, *Sistem Psikologi Perkembangan* (Surabaya: Arloj, 2005), h. 17

⁹Monne, *Orang tuapangan perkawin andibawah umur masyarakat Bajo*, 24 Maret 2017.

¹⁰Hasnang *Pasangan perkawinan dibawah umur masyarakat Bajo*, 25 Maret 2017

berpacaran sejak duduk dibangku SD, yang akhirnya juga harus menikah diusianya yang baru berusia 12 tahun.¹¹

e. Faktor Teknologi

Proses Perkembangan teknologi semakin canggih, membuat mereka dengan mudahnya mengakses gambar, video, dan lain-lain tersebut. Video yang seharusnya belum layak untuk ditonton malah menjadi konsumsi yang sangat mudah untuk didapatkan sehingga mereka mempraktekkan apa yang mereka lihat.

Abdul talib (puto talle) Imam Mesjid Desa Bajo Indah mengatakan bahwa faktor utama yang menyebabkan perkawinan dibawah umur di masyarakat Bajo Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe khususnya di Desa Bajo Indah dan Leppe yang terindikasi banyak kasus perkawinan dibawah umur adalah faktor teknologi seperti HP, TV, dan lain-lain sebagainya.¹²

f. Faktor Lingkungan

Bebasnya pergaulan yang terjadi dikalangan masyarakat antaran laki-laki dan perempuan dianggap sesuatu yang sudah biasa, membuat interaksi kedua lawan jenis tersebut semakin intens. Pergaulan yang sudah tak semestinya pun dianggap biasa saja seperti fenomena hamil diluar nikah itu bukan sesuatu yang merupakan Aib lagi tetapi sudah dianggap suatu yang biasa terjadi.

Bapak Tarpin, beliau mengatakan bahwa masyarakat disini seakan sudah tidak memperdulikan kejadian-kejadian yang sebenarnya itu adalah Aib dan perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam, seperti contohnya anak laki-laki dan perempuan bersama dijam-jam yang tidak wajar, anak yang hamil diluar nikah, serta ketika anak yang masih belum punya status apa-apa tetapi sudah tinggal serumah dan masih banyak lagi kejadian-kejadian lainnya.¹³

Faktor-faktor yang mempengaruhi perkawinan dibawah umur dimasyarakat Bajo Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe adalah: Faktor Pendidikan, Faktor Ekonomi, Faktor Turun Temurun, Faktor Pemahaman Agama, Faktor Teknologi, Faktor Lingkungan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka akan direkomendasikan beberapa saran terkait dengan problematik perkawinan dibawah umur dimasyarakat Bajo Kecamatan Soropia

¹¹Selni *Pasangan perkawinan dibawah umur masyarakat Bajo* , 23 Maret 2017

¹²Abdul Thalib, *Imam Desa Bajo Indah*, 20 Maret 2017.

¹³Tarpin, *Sekretaris Desa Leppe, wawancara oleh Penulis di Kendari*, 29 Maret 2017.

Kabupaten Konawe, Angka perkawinan dibawah umur terus meningkat sehingga diperlukan upaya untuk menekan tingginya angka perkawinan dibawah umur. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:

1. Pemerintah lebih proaktif mensosialisasikan dampak bahaya yang ditimbulkan akibat perkawinan dibawah umur. Pemerintah senantiasa mengedukasi dan memberi penyadaran tentang dampak perkawinan dibawah umur kepada masyarakat terkhusus masyarakat Bajo Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe
2. Diharapkan penelitian ini menjadi rekomendasi bagi pihak-pihak terkait sehingga ada tindakan yang segera dilakukan di daerah tersebut terkait masalah perkawinan dibawah umur agar tidak terjadi secara terus menerus dan kepada masyarakat yang sudah terlanjur melakukan perkawinan dibawah umur ada pembinaan mental, ekonomi dan lain-lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Al-Ghifari, 2003. *Pernikahan Dini*, Bandung: Mujahid.

Abdul Thalib, *Imam Desa Bajo Indah*.

Ani, *Pasangan perkawinan dibawah umur masyarakat Bajo*.

Arif Ainur Rafiq, 2005. *Sistem Psikologi Perkembangan*, Surabaya: Arloj.

Beni Ahmad Saebani, , 2008. *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Pustaka Setia

Hasnang *Pasangan perkawinan dibawah umur masyarakat Bajo*

Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*

Musdar, Kepala KUA Kec. Soropia Kabupaten Konawe

Monne, *Orang tuapangan perkawinan dibawah umur masyarakat Bajo*

Republik Indonesia, 1990. "Undang-Undang R.I No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan" Cet.II; Surabaya: Pustaka Tinta Mas.

Selni *Pasangan perkawinan dibawah umur masyarakat Bajo*.

Tarpin, *Sekretaris Desa Leppe, wawancara oleh Penulis di Kendari*.

Zaki Fuad Chalil, 1996. "Tinjauan Batas Minimal Usia Kawin; Studi Perbandingan Antara Kitabh-Kitab Fikih dan Undang-Undang Perkawinan di Negara Negara Muslim," *Mimbar Hukum VII*, no. 26.